

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Alinea keempat mengandung makna filosofis tentang tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan dan kesejahteraan umum. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki orientasi tinggi terhadap kepentingan dan kesejahteraan umum. Gagasan tersebut, kemudian dikenal sebagai konsep negara kesejahteraan, dengan salah satu formulasi dasar berupa hak dan kewajiban negara untuk bertindak menurut inisiatifnya<sup>1</sup> terhadap permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan umum dengan mengarahkan kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan secara seimbang, dengan memperhatikan berbagai kepentingan lapisan masyarakat<sup>2</sup>.

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”<sup>3</sup>. Nelayan merupakan salah satu profesi dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Nelayan (lokal) dalam melakukan pekerjaannya mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2016). Strategi perlindungan nelayan dilakukan melalui kebijakan seperti

---

<sup>1</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum Dan Demokrasi Konsep Dan Perkembangan Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2021), 100.

<sup>2</sup> Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019), 53–54.

<sup>3</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemberian jaminan, asuransi, permodalan, bantuan hukum, pengendalian impor serta bentuk-bentuk lainnya<sup>4</sup>.

Pengendalian impor perikanan yang diatur UU No. 7 Tahun 2016 termasuk yang terdampak perubahan berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), berikut dengan kebijakan didalamnya<sup>5</sup>. Pada dasarnya pengendalian impor memiliki tujuan sebagaimana Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri<sup>6</sup> (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2018) dimana kebijakan pengendalian impor perikanan bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan sekaligus untuk penyaluran sumber daya alam.

UU Cipta Kerja mengatur berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan perekonomian melalui proses berusaha secara sederhana, mudah, dan cepat yang dapat menekan laju percepatan perekonomian melalui kemudahan, dan penyederhanaan pendaftaran perizinan berusaha secara keseluruhan yang terintegrasi secara elektronik (*online single submission system*). UU Cipta Kerja juga diarahkan untuk penataan kewenangan pemerintah, dengan memangkas berbagai regulasi yang menghambat investasi disertai asas-asas yang diklaim mampu meningkatkan investasi di Indonesia, sehingga akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Faisal Riza Zainuddin, "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 383–384.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa "*Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diubah...*".

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri.

<sup>7</sup> Ubaiyana and Akhmad Haris Supriyanto, "Politik Hukum Kemudahan Berusaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 13, no. 1 (2022): 65.

Tetapi klaim kebijakan kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja melahirkan aturan-aturan turunan yang problematis. Salah satu kluster yang terdampak perubahan UU Cipta Kerja akibat kebijakan kemudahan dan peningkatan ekosistem berusaha adalah sektor perdagangan (ekspor-impor) yang menyederhanakan persyaratan perizinan dan merubah ketentuan dalam pengenaan sanksi<sup>8</sup>. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (selanjutnya disebut Permendag No. 20 Tahun 2021) sebagai turunan UU Cipta Kerja yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan (selanjutnya disebut Permendag No. 66 Tahun 2018) telah merubah sekaligus memangkas berbagai persyaratan impor perikanan<sup>9</sup>.

Kebijakan tersebut menyebabkan adanya kelemahan dalam sistem perizinan impor perikanan, yang lebih memihak pelaku usaha dan mempermudah melakukan impor dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Permendag No. 20 Tahun 2021 juga membuka ruang terhadap pelaku usaha pemilik Angka Pengenal Impor-Produsen (yang selanjutnya disebut API-P) dan pelaku usaha pemilik Angka Pengenal Impor-Umum (selanjutnya disebut API-U), dalam melakukan impor perikanan untuk kebutuhan konsumsi, dimana kebijakan tersebut sebelumnya dalam Pasal 4 Ayat (2) Permendag No. 66 Tahun 2018 *“hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara”*<sup>10</sup>. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf b UU No. 7 Tahun 2016 bahwa pengaturan perlindungan meliputi *“penyelenggaraan*

---

<sup>8</sup> Agus Suntoro, “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 3.

<sup>9</sup> Lebih Lanjut Pasal 54 huruf Z Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan.

*perlindungan*”. Penyelenggaraan perlindungan sendiri diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf f yaitu salah satunya dengan “*pengendalian impor komoditas perikanan*”.

UU Cipta Kerja juga telah merubah ketentuan sanksi pelanggaran impor perikanan dalam UU No. 7 Tahun 2016 dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif, termasuk didalamnya sanksi terhadap pelanggaran impor perikanan. Pemerintah beralasan bahwa perubahan sanksi tersebut dilakukan karena berkaitan erat untuk mengupayakan bentuk *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Perubahan dalam UU Cipta Kerja inilah yang kemudian diakomodasi di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permen KP No. 31 Tahun 2021). Jenis sanksi yang dikenakan antara lain, teguran, denda, penghentian kegiatan (sementara/permanan), penutupan lokasi, hingga pencabutan izin usaha<sup>11</sup>.

Terdapat problematika kebijakan sanksi dalam Permen KP No. 31 Tahun 2021, karena bertentangan dengan amanat Pasal 38A Ayat (2) UU Cipta Kerja sendiri yang memerintahkan supaya kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Konsekuensinya adalah Menteri KP dapat membagi kewenangan pengenaan sanksi dengan kementerian lain. Kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya *dis-harmonisasi* dan tumpang tindih kewenangan.

### Gambar 1

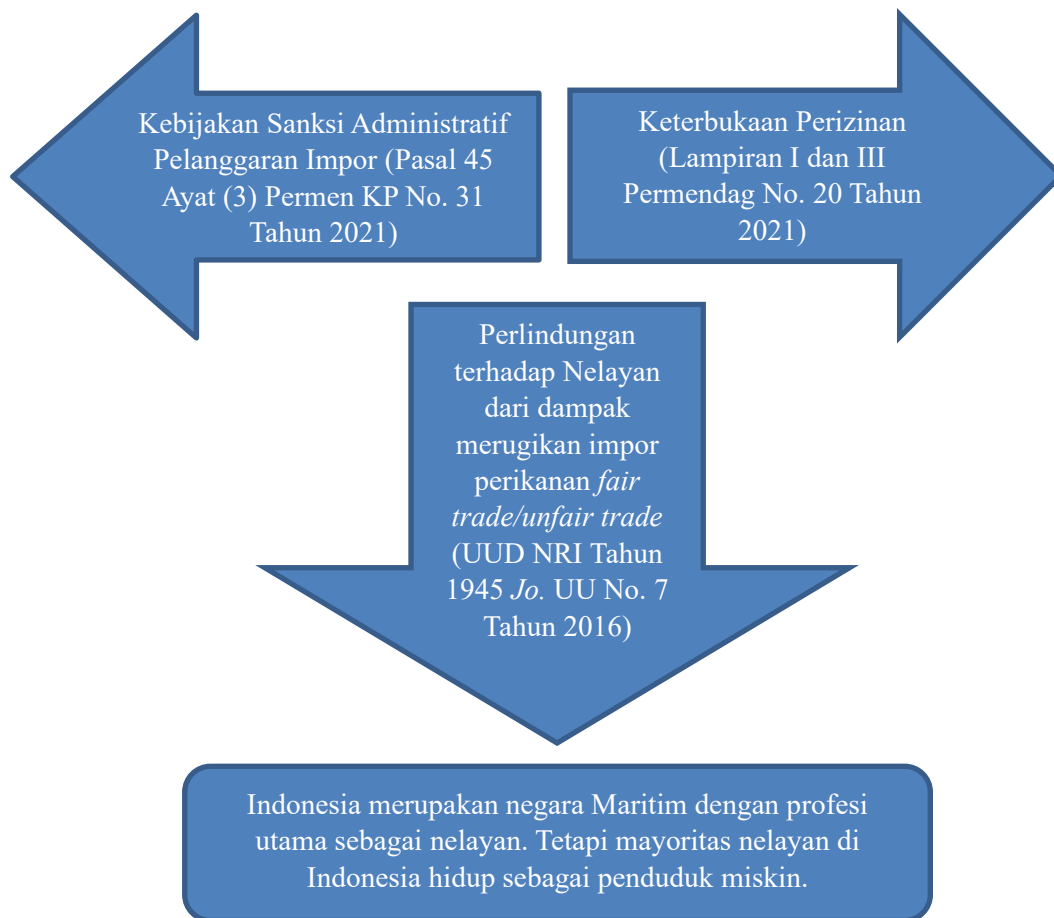
#### Skema Kebijakan Impor Perikanan



UU No. 11 Tahun  
2020 Ttg Cipta  
Kerja

---

<sup>11</sup> Piere P.H Nelwan, Marnan A.T Mokorimban, and Rudy M.K Mamangkey, “Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Industri Perikanan Kota Bitung,” *Lex Privatum* 12, no. 1 (2023): 26.



(Sumber: Analisa Penulis)

Kebijakan kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja melahirkan problematika terhadap bidang importansi barang dan jasa. Indonesia sebagai negara maritim terbesar didunia dengan wilayah laut sekitar 6.400.000 km persegi, atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas wilayah keseluruhan, masih melakukan impor perikanan dari negara lain. Perairan laut Indonesia diklaim sekitar 2.400.000 km persegi merupakan Zona Ekonomi Eksklusif yang mengandung sumber daya laut yang kaya<sup>12</sup>.

Pada periode **Januari - Desember 2021** sampai pada periode **Januari - Desember 2022** impor perikanan indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 63,07 %. Impor perikanan di Indonesia didominasi oleh Ikan

<sup>12</sup> Lathifah Hanim and Mohammad Shofii Noorman Noorman, "Kebijakan Kelautan Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Sumber Daya Alam Laut Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 1 (2018): 4–5.

Mackerel yang berasal dari Tiongkok<sup>13</sup>. Peningkatan volume impor dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Volume Impor Perikanan**

| Kategori | Tahun 2021             | Tahun 2022               |
|----------|------------------------|--------------------------|
| Volume   | <b>129 149 962 Kg.</b> | <b>204. 757. 112 Kg.</b> |
| Nilai    | (US\$) 333. 392. 815.  | (US\$) 535 652 430       |

(Sumber: Data BPS)

**Tabel 2**  
**Harga Ikan Mackerel Perkilogram**

| No. | Harga Ikan Mackerel Lokal      | Harga Ikan Mackerel Impor |
|-----|--------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Rp. 24.000 - Rp. 26.000        | Rp. 18.000 - Rp. 19.000   |
| 2.  | Selisih Rp. 6.000 – Rp. 7. 000 |                           |

(Sumber: Analisa Penulis)

Ikan mackerel merupakan komoditas impor utama pada sektor perikanan di Indonesia yang diperuntukkan bagi usaha pemindangan dan pasar domestik untuk mensubstitusi ikan lokal. Ikan mackerel menjadi primadona pengusaha industri perikanan, dimana dapat diketahui dari volume kebutuhan impor ikan tersebut sangat tinggi. Faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan impor ikan adalah karena ketersediaan, harga, dan kuantitas ikan lokal tidak stabil<sup>14</sup>.

Kebijakan impor perikanan pasca UU Cipta Kerja memunculkan reaksi terhadap kelompok nelayan di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Para nelayan tersebut melakukan

---

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *STATISTIK PERDAGANGAN LUAR NEGERI IMPOR 2022 JILID I "Foreign Trade Statistics Import of Indonesia 2022 Volume I"*. Accessed September 2, 2023.  
<https://www.bps.go.id/publication/2023/06/14/c59944681f88800a968f96b0/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-impor-2022-jilid-i.html>

<sup>14</sup> Freshty Yulia Arthatiani and Rismutia Hayu Deswati, "Strategi Pengendalian Impor Mackerel Sebagai Bahan Baku Usaha Pemindangan," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 10, no. 1 (2020): 40.

pembagian ikan secara gratis kepada masyarakat disekitar alun-alun Kabupaten Batang. Sebanyak 7 Ton ikan dengan jenis ikan layang, dibagikan nelayan sebagai bentuk protes karena keresahan nelayan karena harga ikan semakin anjlok. Aksi serupa juga dilakukan oleh kelompok nelayan di Kabupaten Pati, dimana kondisi tersebut disebabkan karena banyaknya ikan impor yang masuk sehingga merugikan nelayan lokal. Para nelayan juga meminta supaya pemerintah membentuk kebijakan dalam rangka mengurangi kran ikan impor agar harga ikan di tingkat nelayan kembali stabil. Saat ini tangkapan hasil laut sangat melimpah hingga gudang ikan di seluruh Indonesia over kapasitas<sup>15</sup>.

Permasalahan lain impor perikanan adalah terjadinya pelanggaran, sejak bulan Maret-Mei 2023 Kementerian KP memperkirakan ikan mackerel impor yang merembes ke pasar lokal sebanyak 125,07 Ton. Persebaran ikan impor yang tidak sesuai peruntukan tersebut ditemukan disejumlah wilayah di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Pola pelanggaran yang terjadi yaitu, ikan hasil impor tidak ditujukan sesuai dengan peruntukannya<sup>16</sup>. Ikan impor yang seharusnya diperuntukkan sebagai bahan baku dan/atau penolong industri pemindangan justru dijual secara langsung dalam kondisi segar ke pasar lokal. Perbedaan harga ikan mackerel dari nelayan yaitu sekitar antara Rp. 24.000 - Rp. 26.000/per-kg dengan harga ikan mackerel impor yaitu sekitar antara Rp. 18.000 - Rp. 19.000/per-kg, dapat menyebabkan kerugian bagi nelayan lokal akibat persaingan harga pasar<sup>17</sup>.

Pelanggaran impor perikanan juga terjadi dibeberapa wilayah lain, diantaranya dibeberapa pasar lokal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Temuan pelanggaran

---

<sup>15</sup> KompasTV Jateng. Tolak Ikan Impor, Nelayan Bagikan Ikan Gratis. Accessed, Februari 16, 2024. <https://www.kompas.tv/regional/470234/tolak-ikan-impor-nelayan-bagikan-ikan-gratis>

<sup>16</sup> Theresia Aghata. *Gerak Cepat Lindungi Nelayan KKP Segel 100 Ton Ikan Impor di Juwana Jawa Tengah*. Accessed September 2, 2023, <https://voi.id/ekonomi/260878/gerak-cepat-lindungi-nelayan-kkp-segel-100-ton-ikan-impor-di-juwana-jawa-tengah>

<sup>17</sup> Baheramsyah. *KKP Segel 11,3 Ton Ikan Impor di Palembang*. Accessed September, 2, 2023. Website: <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/745134/kkp-segel-11-3-ton-ikan-impor-di-palembang>

tersebut berawal dari laporan masyarakat terhadap dugaan kebocoran ikan impor di pasar lokal, yang dimana jumlahnya mencapai angka 4 Ton. Pelanggaran yang terjadi adalah ikan impor dijual secara langsung di pasar lokal, dimana seharusnya diperuntukkan sebagai bahan baku dan penolong industri. Jenis ikan impor yang tersebar di pasar lokal Kota Banjarmasin tersebut adalah ikan mackerel yang juga dapat dihasilkan oleh nelayan Indonesia<sup>18</sup>. Pelanggaran juga terjadi di pasar lokal Kota Palembang, dimana terdapat sekitar 11,3 Ton ikan impor dengan jenis Mackerel yang beredar tidak sesuai dengan peruntukan. Ikan mackerel impor yang seharusnya digunakan untuk bahan baku dan penolong industri pemindangan, tetapi dijual bebas di pasar lokal, sehingga bersaing bebas dengan ikan mackerel lokal hasil tangkapan nelayan<sup>19</sup>.

Pelanggaran juga terjadi di Kota Batam Kepulauan Riau, dimana pola pelanggaran yang terjadi adalah ikan impor jenis mackerel yang seharusnya digunakan untuk bahan baku industri usaha pemindangan tetapi dijual secara bebas di pasar lokal. Jumlah ikan mackerel impor yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan di Kota Batam mencapai 20 Ton<sup>20</sup>. Dari beberapa kasus pelanggaran yang terjadi memiliki pola serupa dengan jenis pelanggaran serupa, dan terjadi sepanjang tahun 2023. Kementerian KP juga melakukan upaya yang sama dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu melakukan penyegelan terhadap perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

---

<sup>18</sup> Agus Yulianto. KKP Segel 4.050 Kg Ikan Salem Impor Asal Tiongkok, Ikan impor yang beredar di pasaran lokal ini merusak harga ikan lokal dalam negeri. Accessed, Februari 16, 2024. <https://rejabar.republika.co.id/berita/slskbq396/kkp-segel-4050-kg-ikan-salem-impor-asal-tiongkok>

<sup>19</sup> Danar W. KKP Segel 11,3 Ton Ikan Impor di Palembang. Accessed, Februari 16, 2024. <https://www.krjogja.com/nasional/1242449094/kkp-segel-113-ton-ikan-impor-di-palembang>

<sup>20</sup> Alamudin Hamapu. KKP Segel 20 Ton Ikan Salem Impor Tak Sesuai Peruntukan di Batam. Accessed, Februari 16, 2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6762706/kkp-segel-20-ton-ikan-salem-impor-tak-sesuai-peruntukan-di-batam>

Pengendalian impor perikanan harus dilakukan segera untuk menekan pesaing ikan lokal yang dapat menurunkan permintaan ikan hasil nelayan. Pengendalian dilakukan terhadap impor perikanan baik yang dilakukan secara benar ataupun yang tidak benar dalam rangka melindungi nelayan lokal dari dampak negatif/merugikan impor perikanan. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro “*Dalam menjalankan suatu usaha, hukum harus ditujukan terutama bagi mereka yang terisih (Law for The Poor), hukum harus mengutamakan kepada mereka yang menderita, miskin dan terisih*”<sup>21</sup>.

Perizinan dan sanksi dalam hukum administrasi memiliki arti penting sebagai instrumen bagi pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengendalian (*sturing*) oleh pemerintah melalui perizinan dan peneraan sanksi akan memiliki keabsahan jika disandarkan kepada hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Pengendalian dilakukan sebagai upaya pembatasan terhadap kebebasan bertindak dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dari kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat<sup>22</sup>.

Terdapat sekitar 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari total 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia berkecukupan rendah dan berada dibawah garis kemiskinan. Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dan teridentifikasi miskin karena berpendapatan rendah. Beberapa faktor penyebab nelayan Indonesia menjadi masyarakat miskin yaitu, kecukupan modal yang lemah, permainan harga, dan rendahnya daya serap ikan lokal dari industri pengolahan ikan serta kebijakan

---

<sup>21</sup> Rizky Gelar Pangestu, “Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan Dan Pegaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri,” *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 85–86.

<sup>22</sup> N. Asyiah, “Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 124–125.

pemerintah yang tidak memihak kepada nelayan<sup>23</sup>. Dengan demikian diperlukan instrumen kontrol yang memadai dengan memuatnya dalam bentuk regulasi. Sistem perizinan dan penjatuhan sanksi menjadi alternatif pilihan dalam membentuk kebijakan impor perikanan yang memiliki instrumen pengendalian tanpa perlu melakukan penghentian impor perikanan.

Begitu besarnya dengan potensi sumber daya laut Indonesia khususnya untuk komoditas perikanan di kawasan zona ekonomi eksklusif, seharusnya didukung oleh kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada nelayan. Kebijakan yang ada misalnya terfokus untuk melindungi dan menegakkan hukum dalam mengatasi terjadinya penangkapan ikan ilegal. Tentunya, Indonesia sangat dirugikan karena potensi sumber daya alamnya sangat diperlukan kesejahteraan masyarakat, baik dalam negeri maupun internasional<sup>24</sup>. Tetapi, impor perikanan akan menjadi problem jangka panjang jika melihat kebijakan pasca UU Cipta Kerja, dimana Indonesia akan kehilangan pasar ikannya sendiri. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya kekayaan sumber daya perikanan Indonesia cukup untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, jika dimanfaatkan secara maksimal.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan nelayan dalam perizinan impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?

---

<sup>23</sup> Zakariya Anwar and Wahyuni, "Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia," *Sosioireligius* 4, no. 1 (2019): 53–54.

<sup>24</sup> Winarwati, Indien. "Optimization of Exclusive Economic Zone to Maintain and Protect Marine Natural Resources for the Welfare of the People of Indonesia," *Journal of Bussiness and economics review* 2, no. 3 (2017): 47.

2. Bagaimana pengaturan pengawasan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan nelayan dalam perizinan impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengawasan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis
  - 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan hukum serta diharapkan dapat menambah referensi hukum administrasi negara, khususnya tentang pengaturan perizinan impor perikanan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam mengkaji pengaturan perizinan impor perikanan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Secara Praktis
  - 1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dimasyarakat dalam menyelesaikan problematika terutama yang berkaitan dengan

pengaturan perizinan impor perikanan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan hukum khususnya yang berkaitan dengan pengaturan perizinan impor perikanan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penelitian Sebelumnya**

| No. | Judul Penelitian                                                                                        | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                    | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                 | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Industri Perikanan Kota Bitung | <p>1. Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan pemerintah kota bitung kepada perusahaan perikanan di kota bitung yang melakukan pelanggaran izin?</p> <p>2. Apa faktor yang menghambat penjatuhan sanksi administratif kepada perusahaan perikanan di</p> | <p>Penelitian fokus pada penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin perusahaan perikanan di Industri Perikanan Kota Bitung berdasarkan Permen KP No. 31 Tahun 2021. penelitian mengarah pada keseluruhan pelanggaran dibidang</p> | <p>Penelitian fokus terhadap problematika norma sanksi administratif terhadap pelanggaran impor perikanan dalam Permen KP No. 31 Tahun 2021. Penelitian diarahkan pada pelanggaran peruntukan impor perikanan yang seharusnya</p> |

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 | kota bitung?                                                                                                                                                                                                                                                          | kelautan dan perikanan di Kota Bitung. (Penelitian empiris)                                                                                                                                                                                        | untuk bahan baku industri tetapi dijual bebas dipasar domestik.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak                        | <p>1. Bagaimana wewenang pemberian sanksi administratif sebagai konsep hukum publik?</p> <p>2. Bagaimana pemberian izin dan implementasi sanksi sebagai pembatasan kebebasan berkontrak hak-hak dasar memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan?</p> | Penelitian membahas aspek Yuridis dari perizinan dan sanksi dalam hukum administrasi secara umum melalui asas-asas. Penelitian juga membahas Wewenang pemerintah dalam pemberian izin dan pengenaan sanksi administrasi dalam konsep hukum publik. | Penelitian membahas pengaturan perizinan dan sanksi administratif dalam kebijakan impor perikanan yang berubah pasca UU Cipta Kerja. Penelitian juga membahas problematika keterbukaan perizinan dan sanksi administartif sebagai upaya pengendalian impor perikanan yang dapat memberikan perlindungan terhadap nelayan |
| 3. | Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Ikan Dan Komoditas Pergaraman | Apakah pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-                                                                                                             | Penelitian menganalisa implikasi yuridis pembentukan PP No. 9 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Penelitian membahas <i>aspek formil</i>                                                                                         | Penelitian menganalisa kebijakan pengendalian impor melalui perizinan dan sanksi administartif dalam PP No. 27 Tahun 2021 sebagai peraturan baru bidang                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                    |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sebagai Bahan Baku Dan Penolong Industri Dilihat Dari UU Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | undangan? | dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian impor perikanan dan pergarahan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 atau tidak. | kelautan dan perikanan yang mencabut PP No. 9 Tahun 2018. Pengendalian “ <i>sturen</i> ”, mengandung arti sebagai instrumen hukum administrasi untuk membatasi kegiatan tertentu demi melindungi kepentingan umum. ( <i>Aspek materil</i> ). |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Sumber: Analisa Penulis)

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Peter Mahmud mengemukakan bahwa “penelitian hukum adalah suatu kegiatan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi”.<sup>25</sup> Lebih lanjut Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: KENCANA, 2005), 60.

hukum yang diteliti<sup>26</sup> guna menjawab persoalan hukum yang diteliti berkaitan dengan pengaturan perizinan impor perikanan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

#### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan model pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>27</sup> Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa berkaitan dengan pengaturan perizinan impor perikanan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

#### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif digolongkan menurut derajat berdasarkan kekuatan mengikatnya, sehingga terdapat perbedaan antara bahan-bahan hukum itu sendiri<sup>28</sup>. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bersifat *autoritative*, yang dapat berupa peraturan perundang-

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

<sup>27</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133–134.

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.*, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2019), 35.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).<sup>29</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan;
- j) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;

---

<sup>29</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

- k) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang  
Penaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat (*non-authoritative*) yang dihasilkan oleh para ahli dibidang hukum baik umum ataupun khusus<sup>30</sup>. Bahan hukum sekunder dihasilkan dari suatu telaah mendalam dengan kekuatan analisis yang tinggi sehingga dapat menghasilkan suatu *legal doctrine*. Bahan hukum sekunder memiliki arti penting sebagai bahan yang bertujuan memberikan petunjuk kepada sumber-sumber bahan hukum primer<sup>31</sup>. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, atau publikasi-publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum guna menjawab persoalan yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian non-hukum, yang berisi informasi-informasi dari buku, jurnal, artikel, atau sumber-sumber lain yang bersifat non-hukum. Bahan-bahan non hukum menjadi penting karena dapat mendukung dan menguatkan dalam proses analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna menjawab persoalan hukum yang diteliti.

### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan kemudian dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mencermati bahan hukum

---

<sup>30</sup> Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.*, 180.

<sup>31</sup> Ibid., 183.

primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal publikasi serta bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian untuk menjawab persoalan yang diteliti berkaitan dengan pengaturan perizinan impor perikanan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

#### 1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Menurut pendapat Muhaimin “Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang digunakan”<sup>32</sup>. Metode Analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum. Interpretasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kekosongan, antinomi, dan/atau norma hukum yang kabur<sup>33</sup> dalam kebijakan impor perikanan di Indonesia guna menjawab persoalan berkaitan dengan pengaturan perizinan impor perikanan dan sanksi pelanggaran impor perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 71.

<sup>33</sup> Ibid., 68.